



PENETAPAN

Nomor.460/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon:

Paulina Margaretha, bertempat tinggal di Jl. Warakas III GG. 4. No 19,
RT/RW 009/004, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok,
Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Warakas,
Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 27 Mei 2025 dalam Register Nomor 460/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari sepasang suami-isteri yang sah atas nama Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu) berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor:3172023011100204;
2. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan kedua dari Nataniel Manake (Ayah) dan Monica Samalang (Ibu) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3172-LT-30052022-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Mei 2022;
3. Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Johni Antonius merupakan anak laki-laki pertama dari Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu), yang telah meninggal dunia pada 25 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-27092021-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 September 2021;
4. Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Johni Antonius adalah anak kandung dari Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3172023011100223 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kec. Tanjung Priok, Kel. Warakas, Kota Jakarta Utara tertanggal 30 November 2010;

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah Pemohon bernama N Manake telah meninggal dunia pada 27 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:3172-KM-18102023-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Oktober 2023;
6. Bahwa ibu Pemohon bernama Monika Samalang telah meninggal dunia pada 12 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:3172-KM-18102023-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Oktober 2023;
7. Bahwa orang tua Pemohon sudah menikah secara agama pada tanggal 07 September 1960, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 69/II.8.F/MJM/X/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja Majelis Jemaat G Mist Mahanaim Jakarta tertanggal 26 Oktober 2023;
8. Bahwa pernikahan orang tua Pemohon saat ini masih berstatus belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
9. Bahwa setelah perkawinan secara agama orang tua Pemohon membina rumah tangga bersama-sama dengan harmonis di kediaman orang tua Pemohon yang terletak di Jl. Warakas III GG. 4. No 19 RT/RW 009/004, Kel. Warakas, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
10. Bahwa orang tua Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku;
11. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Orang tua Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
12. Bahwa Pemohon telah mengajukan pengurusan pencatatan perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, namun Pemohon diarahkan agar terlebih dahulu memperoleh Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili;
13. Bahwa domisili hukum Pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan Kepada Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan menurut hukum sah perkawinan orang tua Pemohon Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 September 1960 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 69/II.8.F/MJM/X/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja Majelis Jemaat G Mist Mahanaim Jakarta tertanggal 26 Oktober 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk melakukan pencatatan terhadap Perkawinan Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Pemohon adalah anak kandung dari sepasang suami-isteri yang sah atas nama Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu), dan Pemohon adalah anak perempuan kedua dari Nataniel Manake (Ayah) dan Monica Samalang (Ibu) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3172-LT-30052022-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya bertanda bukti P-1 sampai dengan P-12, kecuali bukti P-10 adalah fotocopy dari fotocopy, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3172024305630010 atas nama Paulina Margaretha (Pemohon), bertanda P – 1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3172023011100204 atas nama Kepala Keluarga Paulina Margaretha (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Ka SUDIN DUKCAPIL Jakarta Utara, bertanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-30052022-0069 tertanggal 30 Mei 2022 atas nama Pemohon, bertanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-18102023-0038 tertanggal 18 Oktober 2023 atas nama N Manake, bertanda P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-18102023-0036 tertanggal 18 Oktober 2023 atas nama Monika Samalang, bertanda P – 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-27092021-0031 tertanggal 27 September 2021 atas nama Johni Antonius, bertanda P – 6;
7. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3172023011100223 atas nama Kepala Keluarga Johni Antonius yang dikeluarkan oleh Lurah Warakas, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, bertanda P – 7;
8. Surat Keterangan, Nomor.69/II.8.F/MJM/X/2023 tanggal 26 oktober 2023 yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili Sengihe Talaud, bertanda P – 8;
9. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.109/JU/KLT/2010 tertanggal 7 Oktober 2015 atas nama Faiqatuzzihni Aghnat Nurbaeti, bertanda P – 9;
10. Foto sepasang suami-isteri atas nama Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu), bertanda P – 10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 09.5103.641229.0116 atas nama Monica Samalang, bertanda P – 11;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 09.5103.240424.0050 atas nama N Manake, bertanda P – 12;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi:

1. Elsy Maria Kawawoge, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari sepasang suami-isteri yang sah atas nama Nataniel Manake (ayah) dan (ibu);

-Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Johni Antonius yang telah meninggal dunia;

-Bahwa ayah Pemohon bernama N Manake telah meninggal;

-Bahwa ibu Pemohon bernama Monika Samalang telah meninggal dunia;

2. Rusbianni, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari sepasang suami-isteri yang sah atas nama Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu);

- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung bernama Johni Antonius yang telah meninggal dunia;

- Bahwa ayah Pemohon bernama N Manake telah meninggal;

- Bahwa ibu Pemohon bernama Monika Samalang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Pemohon berkedudukan di Jl. Warakas III GG 4 Nomor.19 RT 009 RW 004, Warakas, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan memutus permohonan aquo;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta Pemohon adalah anak kandung dari sepasang suami-isteri yang sah atas nama Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu) berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor:3172023011100204 (bukti P-2), Pemohon adalah anak perempuan kedua dari Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3172-LT-30052022-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Mei 2022 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa ayah Pemohon bernama N Manake telah meninggal dunia pada 27 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:3172-KM-18102023-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Oktober 2023 (bukti P-4), sedangkan ibu Pemohon bernama Monika Samalang juga telah meninggal dunia pada 12 Maret 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor:3172-KM-18102023-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 18 Oktober 2023 (bukti P-5);

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa orang tua Pemohon sudah menikah secara agama pada tanggal 07 September 1960, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 69/II.8.F/MJM/X/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja Majelis Jemaat G Mist Mahanaim Jakarta tertanggal 26 Oktober 2023, namun pernikahan orang tua Pemohon saat ini masih berstatus belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukti P-8), dan belum pernah pula mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila:

1. Dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing; dan
2. Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

berdasarkan pasal tersebut, perkawinan antara suami dan istri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan mengkategorikan perkawinan sebagai peristiwa penting, dan penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya tersebut, dengan demikian perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi pasangan muslim dan di Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka petitum angka 3 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum sah perkawinan orang tua Pemohon Nataniel Manake (ayah) dan Monica Samalang (ibu) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 September 1960 sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 69/II.8.F/MJM/X/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Pekerja Majelis Jemaat G Mist Mahanaim Jakarta tertanggal 26 Oktober 2023;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan orang tua pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor.460/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr tanggal 27 Mei 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Mellisa Harahap, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mellisa Harahap, S.H., M.Kn.

Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)